

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Pertama :
Menyalakan Sirine sebagai tanda Keadaan Darurat di lingkungan Kantor Disperakim Provinsi Jawa Tengah
2. Kedua :
Ikuti Jalur Evakuasi yang sudah di tentukan.

JALUR EVAKUASI LANTAI 1



JALUR EVAKUASI LANTAI 2



3. Ketiga :
Keluar dari Gedung Kantor menuju Titik Kumpul

